



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak komulasi hak asuh/hadhonah anak yang di sidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 20 Juni 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pulokadang RT 001, Canden, Jetis, xxxxxxxxx xxxxxx,Daerah Istimewa Yogyakarta,sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 28 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Panjang RT 004, Panjangrejo, Pundong, xxxxxxxxx xxxxxx,Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/05/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013, dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Pulokadang RT 001, Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Pundong.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 01 Februari 2014;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **April 2021**, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa Termohon memiliki banyak hutang yang diajukan tanpa sepengetahuan Pemohon yang diketahui Pemohon karena ada tagihan dari pihak bank kerumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
 - a. Bahwa Termohon sulit diatur dan diajak tinggal bersama dikediaman bersama semenjak anak berumur 3 (tiga) tahun dikarenakan Termohon bekerja dan menyebabkan anak terbelengkalai dan kurang perhatian;
 - b. Bahwa Termohon memiliki pergaulan yang buruk dan memutuskan membuat tattoo, mengkonsumsi rokok elektrik dan rokok tembakau tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **Maret 2022** yakni antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang mana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang beralamat di Pulokadang RT 001, Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, xxxxxxxx xxxxxx, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu dari Kesatuan Pemohon sudah berupaya memanggil Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 01 Februari 2014, umur 10 tahun 6 bulan, masih dibawah umur, anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandungya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama bernama **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 01 Februari 2014, umur 10 tahun 6 bulan, masih dibawah umur, anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ayah kandungya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufiq Nugroho, NIK 3402092006900002 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/05/VII/2013 Tanggal 05 Juli 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor 3402-LU-07020014-0030 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Aqshaka Nugraha yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Pulokadang RT 001, Canden, Jetis, xxxxxxxx xxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di pundong;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama Aqshaka Nugraha.
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan April 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pihak Bank datang ke rumah saksi untuk menagih hutang Termohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sambil bekerja, sehingga sejak berpisah tersebut Termohon mengurus anaknya. Termohon berperilaku kurang baik karena memasang tato di badannya, Termohon sering merokok tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama, maka anaknya bernama Aqshaka Nugraha di asuh oleh Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang baik dan sehat.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki perilaku baik dan tidak pernah terlibat kriminal.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat bertanggung jawab merawat dan mengurus kebutuhan anaknya tersebut.
2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (cuci motor), bertempat tinggal di Pulokadang RT 001, Canden, Jetis, xxxxxxxx xxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, setuju saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setuju saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama yang berada di pundong;
- Bahwa, setuju saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama Aqshaka Nugraha.
- Bahwa, setuju saksi sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pihak Bank datang ke rumah orang tua Pemohon mau menagih hutang Termohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama karena Termohon memilih tinggal di rumah orang tuanya dan bekerja, sehingga setelah berpisah tempat kediaman Termohon tidak mengurus anaknya lagi. Saksi juga tahu Termohon memasang tato di badannya, Termohon sering merokok tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa, setuju saksi sejak bulan maret 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setuju saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setuju saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setuju saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman, anak bernama Aqshaka Nugraha di asuh oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang baik dan sehat.
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki prilaku baik dan tidak pernah terlibat kriminal.
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat bertanggung jawab merawat dan mengurus kebutuhan anaknya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan tanggal 11 september 2024 dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl t yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak berpisah tersebut Termohon tidak mengurus anaknya, selain itu Termohon berperilaku kurang baik seperti memasang tato di

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya, Termohon merokok elektrik, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak bernama xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak April 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga pihak bank kerumah orang tua Pemohon menagih hutang Termohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dikediaman bersama dan memilih tinggal di rumah

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sehingga sejak berpisah tempat kediaman Termohon tidak mengurusinya anaknya karena Termohon bekerja, Termohon berperilaku buruk memasang tattoo, mengkonsumsi rokok elektrik tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah terlibat kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan Pemohon yang kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di pundong;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis telah dikaruniai seorang anak, bernama Aqshaka Nugraha Bin Taufiq Nugroho, laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 01 Februari 2014 ;
- Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pihak Bank datang kerumah orang tua Pemohon mau menagih hutang Termohon , Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah milik bersama dan memilih pulang ke rumah orang tuanya sehingga yang mengasuh anak adalah Pemohon. Termohon berperilaku kurang baik seperti memasang tato di badan dan merokok.
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Maret 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama, maka anaknya bernama Aqshaka Nugraha di asuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kriminal.
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh/hadthonah anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan c yaitu dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya, tetapi yang menjadi pijakan utama tetap mengedepankan kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan Termohon bernama Aqshaka Nugraha Bin Taufiq Nugroho, lahir tanggal 01 Februari 2014 belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan pasca

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman selama 2 tahun 4 bulan anak tersebut di pelihara oleh Pemohon dalam kondisi yang baik dan sehat. Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan criminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tentang hak asuh/hadhanah anak dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum hak asuh/hadhonah anak bernama Aqshaka Nugraha Bin Taufiq Nugroho, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 01 Februari 2014 untuk ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Pemohon kepada Termohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pemohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Menetapkan anak yang bernama bernama XXXX, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 01 Februari 2014, umur 10 tahun 6 bulan, berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandungya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,-(Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 24.000.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 169.000,00

(Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).